

# UNCLOS DAN IMPLEMENTASINYA

Tjondro Tirtamulia



# **UNCLOS DAN IMPLEMENTASINYA**

**Tjondro Tirtamulia**



# UNCLOS DAN IMPLEMENTASINYA

**Penulis:**

Tjondro Tirtamulia

**Desain Sampul & Tata Letak**

Indah Setyo Rahayu

**Copy Editor:**

Thomas S. Iswahyudi

**ISBN: 978-623-91046-8-9**

**Penerbit:**

Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah

Universitas Surabaya

Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293

Telp. (62-31) 298-1344

E-mail: [ppi@unit.ubaya.ac.id](mailto:ppi@unit.ubaya.ac.id)

Hak cipta dilindungi Undang-undang.  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini  
dalam bentuk dan dengan cara  
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan Konvensi Hukum Laut (*the United Nations Convention on the Law of the Sea*) dengan 320 pasal dan 9 lampirannya, yang jika dibandingkan dengan hasil konferensi-konferensi sebelumnya, konvensi ini mengatur secara lengkap dan menyeluruh terhadap semua rejim-rejim hukum laut.

Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS.

Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya.

Hal ini diharapkan pula nantinya akan mempermudah



mahasiswa fakultas hukum ataupun siapapun untuk dapat memahami konvensi hukum laut dan penerapannya pada suatu negara..

Penulisan buku ini disusun berdasarkan urutan rejim/zona laut yang dimulai dari laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan kawasan dasar laut internasional, khusus kepentingan negara kepulauan yang diakui dalam konvensi, dan berkaitan dengan pembahasan rejim laut kepulauannya, penulis membahasnya dalam bab tersendiri setelah zona tambahan, termasuk dalam bab-bab terakhir penulis membahas tentang penyelesaian sengketa yang dapat timbul dalam penentuan atau pembagian ruang samudera (*ocean space*) dan Perlindungan lingkungan laut dari kerusakan atau bahaya pencemaran.

Untuk kepentingan mengetahui implementasi yuridis dengan penerapan faktualnya, meskipun dalam penyajian ini, penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan, bahwa untuk menyajikan secara lengkap dan sempurna pembahasan rangkaian kesatuan bahasan rejim laut dari beberapa pasal per pasal konvensi tentunya masih jauh dari harapan yang sebenarnya, namun demikian untuk kesempurnaan buku ini sendiri, penulis menerima terbuka atas kritik dan saran untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi para pembaca untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang dimaksud dalam konvensi tersebut dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

**Tjondro Tirtamulia**

# KATA PENGANTAR PENERBIT

Penerbitan buku UNCLOS dan Implementasinya ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya yang diterbitkan dengan judul yang sama. Secara isi pada cetakan kali ini tidak ada perubahan dari buku sebelumnya. Namun secara tampilan kami mengubahnya dari sisi ukuran buku dan sampul muka. Tampilan buku perlu diselaraskan dengan ketentuan buku ajar yang mensyaratkan ukuran buku sesuai ketentuan UNESCO. Buku ini dicetak ulang murni untuk memenuhi kebutuhan pembaca sebagai buku pegangan dalam perkuliahan maupun untuk referensi pribadi, khususnya dalam hal memahami ketentuan-ketentuan hukum kelautan. Kebutuhan mahasiswa ataupun pembaca dalam hal pemahaman Konvensi Hukum laut membuat buku ini perlu dicetak ulang dari tahun ke tahun.

Semoga buku ini benar-benar bermanfaat bagi pemerhati dan “penikmat” hukum kelautan, sehingga menambah wawasan dan pengetahuan pembaca setelah membacanya.

Surabaya, Februari 2020

**Thomas S. Iswahyudi**

Direktur Penerbitan dan Publikasi Ilmiah

Universitas Surabaya

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Kata Pengantar Penerbit .....	iv
Daftar Isi.....	v
Bab 1 Pendahuluan.....	1
Bab 2 Laut Teritorial .....	17
Bab 3 Zona Tambahan.....	44
Bab 4 Negara Kepulauan .....	52
Bab 5 Zona Ekonomi Eksklusif.....	68
Bab 6 Landas Kontinen .....	80
Bab 7 Laut Lepas .....	90
Bab 8 Kawasan Dasar Laut Internasional.....	98
Bab 9 Penyelesaian Sengketa .....	106
Bab 10 Perlindungan Lingkungan Laut .....	113
Bab 11 Aktivitas Pelayaran, Perikanan, dan Penelitian Ilmiah .....	120
Daftar Pustaka.....	129

# 6 | LANDAS KONTINEN

Sekalipun landas kontinen (*continental shelf*) ini pada mulanya termasuk dalam rejim zona ekonomi eksklusif, namun dalam konvensi ini, landas kontinen yang diatur dalam bab tersendiri pada Bab VI UNCLOS.

Semua ketentuan tentang landas kontinen menurut Konvensi tahun 1958 diubah oleh UNCLOS. Landas kontinen diatur oleh Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 UNCLOS yang di dalamnya terdapat pengertian landas kontinen, hak negara pantai di landas kontinen, penetapan batas landas kontinen oleh setiap negara, pembuatan peta dan koordinat geografis dan menyampaikan ke Sekretaris Jenderal PBB.

Pengertian landas kontinen mengalami perubahan signifikan dari pengertian dalam konvensi tahun 1958 dibandingkan dalam UNCLOS.

Batasan pengertian menurut UNCLOS ditentukan dalam ketentuan Pasal 76, bahwa landas kontinen ini berkaitan dan merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan hingga

pinggiran luar tepian kontinen (lebar sampai dengan 200 mil laut), dan ada kemungkinan lebar landas kontinen melebihi lebar zona ekonomi eksklusif, maka landas kontinen negara pantai tersebut melebihi dari lebar zona ekonomi eksklusif atau diluar 200 mil laut.

Jika dahulu menurut Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen, yang memberikan kriteria batasan bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air 200 meter atau kemampuan eksploitasi, maka kriteria ini digantikan dengan jarak lebar 200 mil laut dan dengan kriteria geologis untuk menentukan batas terluar tepian kontinen.<sup>16</sup>

Jadi dengan berlakunya UNCLOS, dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan sesuatu negara hingga pinggirannya luar tepian kontinennya (*natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggiran luar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

Pengertian Landas kontinen menurut Pasal 76 ayat (1) dan (2) UNCLOS adalah landas kontinen meliputi:

- (a) dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen; atau
- (b) dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur;
- (c) landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur; atau
- (d) tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 13.

## Article 76

### *Definition of the continental shelf*

1. *The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance.*
2. *The continental shelf of a coastal State shall not extend beyond the limits provided for in paragraphs 4 to 6.*
3. *The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof.*
4. *(a) For the purposes of this Convention, the coastal State shall establish the outer edge of the continental margin wherever the margin extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by either:*
  - (i) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to the outermost fixed points at each of which the thickness of sedimentary rocks is at least 1 per cent of the shortest distance from such point to the foot of the continental slope; or*
  - (ii) a line delineated in accordance with paragraph 7 by reference to fixed points not more than 60 nautical miles from the foot of the continental slope.*
- (b) In the absence of evidence to the contrary, the foot of the continental slope shall be determined as the point of maximum change in the gradient at its base.*

5. *The fixed points comprising the line of the outer limits of the continental shelf on the sea-bed, drawn in accordance with paragraph 4 (a)(i) and (ii), either shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured or shall not exceed 100 nautical miles from the 2,500 metre isobath, which is a line connecting the depth of 2,500 metres.*
6. *Notwithstanding the provisions of paragraph 5, on submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. This paragraph does not apply to submarine elevations that are natural components of the continental margin, such as its plateaux, rises, caps, banks and spurs.*
7. *The coastal State shall delineate the outer limits of its continental shelf, where that shelf extends beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, by straight lines not exceeding 60 nautical miles in length, connecting fixed points, defined by coordinates of latitude and longitude.*
8. *Information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured shall be submitted by the coastal State to the Commission on the Limits of the Continental Shelf set up under Annex II on the basis of equitable geographical representation. The Commission shall make recommendations to coastal States on matters related to the establishment of the outer limits of their continental shelf. The limits of the shelf established by a coastal State on the basis of these recommendations shall be final and binding.*
9. *The coastal State shall deposit with the Secretary-General of the United Nations charts and relevant information,*

*including geodetic data, permanently describing the outer limits of its continental shelf. The Secretary-General shall give due publicity thereto.*

10. *The provisions of this article are without prejudice to the question of delimitation of the continental shelf between States with opposite or adjacent coasts.*

Dengan demikian, sebagaimana penetapan batas zona ekonomi eksklusif, maka batas landas kontinen bagi suatu negara pantai, sebagaimana ditentukan dalam pasal 76 UNCLOS, adalah daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Dalam hal penetapan ini juga berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) UNCLOS.

Hanya saja dalam penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, sama halnya dengan ketentuan Pasal 74 UNCLOS, maka berdasarkan ketentuan Bab VI Pasal 83 UNCLOS, penentuannya harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.

Jika hal ini belum ditentukan, maka dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis, yang tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan dimaksud. Apabila tidak dapat dicapainya persetujuan dalam jangka waktu yang dianggap pantas, maka negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV UNCLOS.

Negara pantai harus menetapkan batas terluar landas kontinennya di mana landas kontinen itu melebihi 200 mil



laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur dengan cara menarik garis-garis lurus yang tidak melebihi 60 mil laut panjangnya, dengan menghubungkan titik-titik tetap, yang ditetapkan dengan koordinat-koordinat lintang dan bujur dan keterangan mengenai batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut tersebut harus disampaikan kepada Komisi Batas-Batas Landas Kontinen (*Commision on the Limits of the Continental Shelf*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (8) UNCLOS.

Dalam hal suatu negara pantai bermaksud untuk menetapkan batas-batas luar landas kontinennya di luar 200 mil laut sesuai dengan pasal 76 UNCLOS, maka negara pantai tersebut harus menyerahkan keterangan-keterangan mengenai batas-batas tersebut kepada Komisi disertai data teknis dan ilmiah yang mendukungnya secepat mungkin, tetapi setidaknya-tidaknya dalam waktu 10 tahun setelah mulai berlakunya konvensi ini untuk negara tersebut, termasuk nama-nama anggota Komisi yang telah memberikan nasehat-nasehat teknis dan ilmiahnya.

Landas kontinen suatu negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas sebagaimana ditentukan dalam hal berikut ini:

1. Pasal 76 ayat (4) UNCLOS, pinggirannya luar tepian kontinen (kelanjutan bagian daratan negara pantai yang berada dibawah permukaan air) dalam hal tepian kontinen tersebut lebih lebar dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dengan garis lurus (tidak melebihi 60 mil laut panjangnya) menjadi titik tetap terluar yang memiliki ketebalan batu endapan paling sedikit 1% dari jarak terdekat antara titik dan kaki lereng kontinen atau suatu garis lurus menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari 60 mil laut panjangnya dari kaki lereng kontinen.
2. Pasal 76 ayat (5) UNCLOS, garis batas luar (dalam bentuk titik-titik tetap) landas kontinen pada dasar laut, yang ditarik sesuai Pasal 76 ayat (4) UNCLOS, atau garis batas

luar tidak melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis batas kedalaman (*isobath*) 2.500 meter.

3. Pasal 76 ayat (6) UNCLOS, batas luar landas kontinen tidak boleh melebihi 350 mil laut dari garis pangkal dari mana laut teritorial diukur.

Berkaitan dengan penetapan landas kontinen sesuai kriteria kelanjutan ilmiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam konvensi ini juga menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati Landas Kontinen di luar 200 mil laut.

Pembayaran atau kontribusi tersebut harus dilakukan melalui Otorita Dasar Laut Internasional yang akan membagikannya kepada negara peserta konvensi didasarkan pada kriteria pembagian yang adil dengan memperhatikan kepentingan, serta kebutuhan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang perkembangannya masih paling rendah dan negara-negara tanpa pantai.

Hak negara pantai atas landas kontinen dalam ketentuan Pasal 77 UNCLOS merupakan hak berdaulat eksklusif, untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alamnya yang berada di landas kontinen, yang di dalamnya berlaku ketentuan hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 UNCLOS.

Apabila negara pantai tidak melakukan ekplorasi atau bahkan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, maka tiada seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas negara pantai. Adanya hak ini tidak memerlukan atau bergantung pada pendudukan (*okupasi*), baik yang dilakukan secara efektif atau tidak tetap (*notinal*), atau memerlukan proklamasi kepemilikan secara apapun.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) UNCLOS ditentukan, bahwa “Hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan di atasnya atau ruang udara di atas perairan tersebut.”, karena mungkin saja jika landas kontinen suatu negara pantai memiliki kelanjutan sebagai bentuk alamiah wilayah daratannya di bawah permukaan laut menjulur hingga tepian luar kontinen yang lebarnya mencapai 350 mil laut dari garis dasar laut teritorial, maka perairan di atasnya adalah laut lepas.

*Article 78*

*Legal status of the superjacent waters and air space and the rights and freedoms of other States*

- 1. The rights of the coastal State over the continental shelf do not affect the legal status of the superjacent waters or of the air space above those waters.*
- 2. The exercise of the rights of the coastal State over the continental shelf must not infringe or result in any unjustifiable interference with navigation and other rights and freedoms of other States as provided for in this Convention.*

Pada landas kontinen ini semua negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal 79 UNCLOS, dengan penentuan arah jalannya pemasangan pipa laut harus mendapat persetujuan negara pantai.

Dalam ketentuan bab tentang landas kontinen ini tidak ada satupun ada ketentuan yang memengaruhi hak negara pantai untuk menetapkan persyaratan bagi kabel atau pipa yang memasuki wilayah atau laut teritorialnya, atau memengaruhi yurisdiksi negara pantai atas kabel dan pipa yang dipasang atau dipakai bertalian dengan eksplorasi landas kontinennya atau eksploitasi sumber kekayaan alamnya atau operasi pulau buatan, instalasi dan bangunan yang ada di bawah yurisdiksinya.

Dalam hal berkaitan dengan pulau buatan, instalasi dan

bangunan-bangunan di atas landas kontinen ketentuan Pasal 80 UNCLOS menyatakan bahwa ketentuan Pasal 60 tentang pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan di zona ekonomi eksklusif berlaku mutatis mutandis bagi pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan, sebagai berikut:

1. Adanya hak eksklusif untuk membangun, menguasai, mengatur pembangunan operasi dan penggunaannya, serta hak eksklusif lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 UNCLOS untuk mengizinkan dan mengatur pengeboran di landas kontinen.
2. Adanya yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan, termasuk yurisdiksi yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Dalam hal eksploitasi sumber kekayaan non-hayati di atas landas kontinen di luar 200 mil laut, negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu, selanjutnya secara tahunan, tahun keenam sebesar 1% dari nilai atau jumlah produksi dan tarif tersebut naik 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke duabelas dan selanjutnya akan tetap pada 7% setelah itu.

Kedudukan Komisi Landas Kontinen (*Commission on the Limits of the Continental Shelf*) tentang batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut yang harus dibentuk untuk memberikan rekomendasi yang bersifat tuntas dan mengikat mengenai masalah yang bertalian dengan penetapan batas luar landas kontinen negara pantai dibentuk dan diatur berdasarkan lampiran (annex) II UNCLOS, sebagai mandat dari ketentuan Pasal 76 ayat (8) UNCLOS.

Adapun tugas komisi ini, meliputi mempertimbangkan data dan atau bahan lain atau yang disampaikan negara pantai mengenai batas-batas terluar landas kontinen yang berada di luar 200 mil laut; dan memberikan nasihat teknis dan ilmiah

pada negara pantai yang bersangkutan.

Akhirnya, yang harus diperhatikan negara adalah setiap penetapan batas-batas landas kontinen, baik untuk sejauh 200 mil maupun 350 mil, negara wajib menyampaikan salinannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Penyampaian dilakukan dengan memuat informasi yang relevan seperti data geodetik dan peta-peta lainnya.

# 7 | LAUT LEPAS

## 1. Laut Lepas

Pengaturan laut lepas (*high seas*) terdapat dalam konvensi-konvensi hasil dari Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, tanggal 24 Februari - 27 April 1958. Pasal 1 Konvensi tahun 1958 tersebut memberikan pengertian laut lepas yang menentukan, yakni: “*the term high seas means all parts of the sea that are not included in the territorial sea or in the internal waters of a State*”, bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara.

Sedangkan menurut UNCLOS, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 86 UNCLOS menentukan pengertian laut lepas adalah: “*the provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State*”, yaitu bahwa laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman

suatu negara dan perairan kepulauan dalam negara kepulauan.

Jadi terdapat perbedaan, karena adanya rejim-rejim laut baru yang ditentukan oleh UNCLOS. Pengertian laut lepas menurut UNCLOS ini berbeda status dengan pengertian laut lepas menurut Konvensi tahun 1958, karena laut lepas menurut Konvensi tahun 1958 hanya 3 mil dari laut territorial, sedangkan laut lepas menurut UNCLOS adalah dimulai dari zona ekonomi eksklusif yang berarti dimulai dari 200 mil.

Inti perbedaan sebenarnya karena menurut UNCLOS, laut territorial sejauh 12 mil tunduk pada kedaulatan negara, sedangkan zona ekonomi eksklusif dengan status *sui generis*, setiap negara mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi.

Dengan perkataan lain perbedaan dapat diungkapkan bahwa Konvensi tahun 1958 tentang laut lepas menetapkan laut lepas dimulai dari batas terluar laut territorial, maka pada konvensi ini menetapkan, bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut territorial, perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Hal yang penting diperhatikan dalam laut lepas ini adalah tidak ada suatu negara pun yang dapat secara sah menundukkan kegiatan apapun di laut lepas pada kedaulatannya, sebagaimana dimaksudkan juga dalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas, adanya prinsip kebebasan di laut lepas.<sup>17</sup>

UNCLOS dalam penerapan ketentuan dalam Bab VII tentang laut lepas, Pasal 86 UNCLOS, menyatakan bahwa ketentuan ini berlaku bagi semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut territorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Ketentuan dalam Pasal 86 UNCLOS ini tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 6.

yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif sesuai dengan Pasal 58 UNCLOS.

#### *Article 86*

##### *Application of the provisions of this Part*

*The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. This article does not entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in the exclusive economic zone in accordance with article 58.*

Ketentuan Pasal 87 UNCLOS tentang kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*), menentukan bahwa laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai (*costal states*) atau tidak berpantai (*land-locked states*). Dengan demikian laut lepas memiliki kebebasan, baik bagi negara pantai atau negara tak berpantai, yang meliputi:

(a) kebebasan berlayar (*freedom of navigation*);

Setiap negara, baik berpantai atau tidak berpantai, mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas, merupakan perwujudan hak berlayar dari sebuah kapal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 UNCLOS.

(b) kebebasan penerbangan (*freedom of overflight*);

(c) kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut (*freedom to lay submarine cables and pipelines*), mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 79 pada Bab VI UNCLOS, pada prinsipnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 UNCLOS, semua negara mempunyai hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut lepas di luar landas kontinen.

(d) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan berdasarkan hukum interna-



sional (*freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law*), mutatis mutandis sebagaimana ditentukan dengan Pasal 60 pada bab V UNCLOS dan Pasal 80 pada Bab VI UNCLOS;

- (e) kebebasan menangkap ikan (*freedom of fishing*), dengan tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2 tentang konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas, pada Bab VII tentang laut lepas;
- (f) kebebasan riset ilmiah (*freedom of scientific research*), dengan tunduk pada Pasal 78 ayat (2) Bab VI dan Bab XIII tentang penelitian ilmiah kelautan.

Berkaitan dengan kebebasan di laut lepas terdapat pembatasan atau pengecualian yang harus diperhatikan, bahwa kebebasan di laut lepas dimaksud harus memperhatikan kepentingan negara lain dalam melaksanakan kebebasan yang sama, karena pelaksanaan kebebasan harus dilaksanakan untuk tujuan-tujuan damai (*peaceful purposes*) dan tidak boleh negara melaksanakan kedaulatannya di laut lepas sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 88 sampai dengan Pasal 89 UNCLOS.

Artinya kebebasan-kebebasan tersebut harus dilaksanakan oleh setiap negara dengan mengindahkan hak negara lain dalam melaksanakan kebebasan di laut lepas, dan juga dengan memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak yang bertalian dengan kegiatan di kawasan, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam konvensi ini dan ketentuan lain hukum internasional.

Di laut semua negara berkewajiban harus bekerja sama di laut manapun di luar yurisdiksi sesuatu negara, termasuk di laut lepas dalam pemberantasan:

1. pembajakan kapal.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau suatu tindakan pemusnahan, terhadap kapal atau

pesawat udara lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara swasta. Dianggap juga sebagai tindakan dalam pembajakan adalah setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian, dan atau setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan pembajakan suatu kapal atau pesawat udara swasta, atau pengambilalihan pengendalian atas kapal atau pesawat udara oleh awak kapalnya yang telah berontak di atas suatu kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah.

2. perdagangan gelap obat narkotik dan bahan-bahan psikotropis. Setiap negara yang mempunyai alasan layak untuk mengira bahwa suatu kapal yang mengibarkan benderanya terlibat dalam perdagangan gelap obat narkotik atau bahan psikotropis dapat meminta kerjasama negara lain untuk menumpas perdagangan jenis ini.
3. siaran gelap. suatu negara dapat menangkap setiap orang atau kapal yang melakukan, menggunakan transmisi radio atau televisi dari kapal atau instalasi di laut lepas yang ditujukan untuk penerimaan oleh umum secara bertentangan dengan peraturan internasional dan menyita peralatan pemancaran penyiaran gelap tersebut.

Meskipun laut lepas, terbuka bagi setiap negara namun tidak ada penerapan kedaulatan suatu negara di laut lepas dan penggunaan laut lepas adalah untuk tujuan damai. Setiap negara mempunyai kewajiban untuk menghormati yurisdiksi negara bendera, kewajiban memberikan bantuan (*duty to render assistance*) kepada orang dalam bahaya atau dalam kasus tabrakan (*collision*), sehingga negara pantai harus mempunyai TIM SAR (*Search and Rescue*).

Termasuk setiap negara harus mengambil tindakan efektif untuk mencegah dan menghukum perdagangan budak, wajib

bekerja sama memberantas perompakan (*piracy*), menumpas siaran gelap (*unauthorized broadcasting*). Negara perlu mengambil tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan penegakan hukumnya.

Demikian pula, walaupun semua negara berhak menangkap ikan di laut lepas, namun juga semua negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan *conservation* dan bekerja sama dalam melestarikan dan mengatur sumber-sumber kehidupan hayati di laut lepas (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 UNCLOS).

Oleh karena itu berkaitan dengan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di laut lepas, ketentuan Pasal 116 UNCLOS, menentukan bahwa semua negara mempunyai hak bagi warganegaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas.

Terhadap hal ini selanjutnya negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan atau kerja sama dengan negara lain, kerja sama satu dengan lainnya dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas, agar eksploitasi sumber kekayaan hayati yang sama atau sumber kekayaan hayati yang berlainan di daerah yang sama, melalui organisasi perikanan sub-regional atau regional untuk keperluan ini guna menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan lain-lain tindakan yang berkaitan dengan kegiatan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas.

#### *Article 116*

##### *Right to fish on the high seas*

*All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to:*

- (a) their treaty obligations;*
- (b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for, inter alia, in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67; and*

*(c) the provisions of this section.*

Kerja sama dalam konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di daerah laut lepas ini dibutuhkan untuk dapat menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan tindakan lain-lainnya untuk kepentingan konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas, antara lain untuk mengambil tindakan yang direncanakan berdasarkan bukti ilmiah, guna kepentingan pemeliharaan atau pemulihan populasi jenis-jenis yang ditangkap dan akibat yang dapat terjadi karena penangkapan terhadap jenis yang berhubungan dengan atau tergantung dari jenis yang ditangkap, agar dapat memberikan hasil tangkap lestari maksimum.

## **2. Rejim akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit**

Negara tidak berpantai atau suatu negara yang tidak mempunyai pantai laut, menurut ketentuan Bab X UNCLOS, diberikan hak akses negara tidak berpantai ke dan dari laut serta kebebasan transit ini adalah untuk keperluan pelaksanaan hak yang ditentukan dalam UNCLOS, termasuk hak yang berhubungan dengan kebebasan laut lepas dan warisan bersama umat manusia dengan penggunaan kebebasan transit melalui negara transit yang telah diperjanjikan dalam persetujuan bilateral, sub-regional atau regional.

### *Article 125*

#### *Right of access to and from the sea and freedom of transit*

1. *Land-locked States shall have the right of access to and from the sea for the purpose of exercising the rights provided for in this Convention including those relating to the freedom of the high seas and the common heritage of mankind.*

*To this end, land-locked States shall enjoy freedom of transit through the territory of transit States by all means of transport.*

2. *The terms and modalities for exercising freedom of transit shall be agreed between the land-locked States and transit States concerned through bilateral, subregional or regional agreements.*
3. *Transit States, in the exercise of their full sovereignty over their territory, shall have the right to take all measures necessary to ensure that the rights and facilities provided for in this Part for land-locked States shall in no way infringe their legitimate interests.*

#### *Article 126*

##### *Exclusion of application of the most-favoured-nation clause*

*The provisions of this Convention, as well as special agreements relating to the exercise of the right of access to and from the sea, establishing rights and facilities on account of the special geographical position of land-locked States are excluded from the application of the most-favoured-nation clause.*

Rejim ini berkaitan dengan hak negara-negara tersebut untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif dan kawasan dasar laut internasional, yang pengangkutannya memerlukan bantuan negara transit agar dapat diangkut hingga ke tempat tujuan yaitu negara tidak berpantai yang bersangkutan.

# 8

## KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Kawasan Dasar Laut Internasional, dalam UNCLOS disebut sebagai “*The Area*” dalam Bab XI, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) UNCLOS, adalah dasar laut atau dasar samudera, yang terletak di luar Landas Kontinen dalam jangkauan lebar landas kontinen tidak melebihi 200 mil laut, dan tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional, berada di bawah laut lepas.

Dalam kedudukannya sebagai peraturan yang komprehensif di bidang kelautan, UNCLOS juga mengatur pertambangan dasar laut dan tanah di bawahnya, baik yang tunduk pada rejim zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, maupun di luar yurisdiksi nasional suatu negara yang tunduk pada rejim internasional, yaitu yang disebut Kawasan atau Area yang diatur oleh Bab XI Pasal 133 sampai dengan Pasal 191 UNCLOS. Terdapat persetujuan dengan 9 lampiran mengenai pelaksanaan Bab XI ini telah dibuat di New York, tanggal 28 Juli 1994.

Dalam hukum laut klasik zona ini tidak dikenal, namun dalam UNCLOS disebut dengan *The Area* atau kawasan seba-

gaimana ketentuan Pasal 1 tersebut di atas, adalah dasar laut dan dasar samudra, serta tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi negara pantai, di luar dasar laut zona ekonomi eksklusif, dan bukan kelanjutan landas kontinen dari suatu negara pantai.<sup>18</sup>

Pasal 1 UNCLOS memberikan pengertian kawasan sebagai: “*Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction*”. Hal ini berarti kawasan adalah dasar laut, dasar samudera, dan tanah di bawahnya di luar batas-batas yurisdiksi nasional. Berkaitan dengan kawasan adalah kekayaan yang terkandung di kawasan sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 133 UNCLOS, yaitu: “*resources means all solid, liquid, or gaseous mineral resources in situ in the Area or beneath the sea-bed including polymetallic nodules*”, yang berarti segala “kekayaan mineral” yang bersifat padat, cair, atau gas di kawasan atau di bawah dasar laut termasuk nodul polimetalik.

Kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya tunduk pada rejim internasional, atas dasar *common heritage of mankind*, yaitu sebagai warisan bersama umat manusia. Pengelolaan kawasan dikelola oleh suatu badan internasional, yaitu Badan Otorita Dasar Laut Internasional (*International Sea-Bed Authority-ISBA*).

Namun demikian pengelolaan dimaksud pada dasarnya merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*), keberlakuannya tetap berdasarkan asas-asas umum sebagaimana ditentukan dalam piagam PBB dan ketentuan hukum internasional, untuk kepentingan memelihara perdamaian dan keamanan serta memajukan kerjasama internasional dan saling pengertian.

#### *Article 136*

##### *Common heritage of mankind*

*The Area and its resources are the common heritage of mankind.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 17-18.

### *Article 138*

#### *General conduct of States in relation to the Area*

*The general conduct of States in relation to the Area shall be in accordance with the provisions of this Part, the principles embodied in the Charter of the United Nations and other rules of international law in the interests of maintaining peace and security and promoting international co-operation and mutual understanding.*

Khusus terhadap Semua benda-benda purbakala dan yang mempunyai nilai sejarah yang ditemukan di kawasan, dengan memperhatikan secara khusus hak-hak yang didahulukan dari negara asal, atau negara asal-kebudayaan, atau negara asal jarahan dan asal kepurbakalaan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 UNCLOS.

Dalam hal status hukumnya, ketentuan Pasal 135 UNCLOS terhadap perairan dan ruang udara di atasnya menentukan bahwa apapun hak yang diperoleh dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Bab XI UNCLOS. Hal ini tidak mempengaruhi status hukum perairan yang ada di atas Kawasan atau ruang udara di atasnya.

Selanjutnya ketentuan Pasal 137, berkaitan dengan kedaulatan dan hak atas kekayaan yang terkandung di dalamnya, menentukan bahwa tidak ada satu negarapun memiliki kedaulatan atau hak berdaulat karena pada prinsipnya dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, sehingga pengelolaannya dilaksanakan oleh suatu badan internasional, yaitu Otorita Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*), sehingga yang berlaku adalah semua ketentuan, peraturan, dan prosedur yang ditentukan oleh Otorita.

### *Article 135*

#### *Legal status of the superjacent waters and air space*

*Neither this Part nor any rights granted or exercised pursuant*



*thereto shall affect the legal status of the waters superjacent to the Area or that of the air space above those waters.*

### *Article 137*

#### *Legal status of the Area and its resources*

- 1. No State shall claim or exercise sovereignty or sovereign rights over any part of the Area or its resources, nor shall any State or natural or juridical person appropriate any part thereof. No such claim or exercise of sovereignty or sovereign rights nor such appropriation shall be recognized.*
- 2. All rights in the resources of the Area are vested in mankind as a whole on whose behalf the Authority shall act. These resources are not subject to alienation. The minerals recovered from the Area, however, may only be alienated in accordance with this Part and the rules, regulations and procedures of the Authority.*
- 3. No State or natural or juridical person shall claim, acquire or exercise rights with respect to the minerals recovered from the Area except in accordance with this Part. Otherwise, no such claim, acquisition or exercise of such rights shall be recognized.*

Otorita Dasar Laut Internasional yang berkedudukan di Jamaica dan dibentuk menurut ketentuan Bab XI Bagian 4 Pasal 156 UNCLOS memiliki status badan hukum internasional dan kewenangan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuannya, dengan mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan di Kawasan.

Hal ini terutama dimaksudkan bahwa untuk mengelola sumber-sumber daya di Kawasan dengan kekuasaan atau kewenangan yang bersifat insidental, sejalan dengan Konvensi, sebagaimana tercantum secara implisit di dalamnya, dan yang di perlukan untuk pelaksanaan fungsi yang diberikan kepadanya berdasarkan konvensi ini dalam kaitannya dengan kegiatan-

kegiatan di Kawasan.

Adapun dalam pengelolaan kekayaan dimaksud, negara-negara peserta Konvensi termasuk perusahaan negara dan swastanya dapat melakukan penambangan di Kawasan Dasar Laut Internasional tersebut berdasarkan suatu hubungan kerja atau asosiasi dengan Otorita. Hal ini termasuk pengawasan produksi atas kekayaan di kawasan.

Otorita secara kelembagaan mengatur pengelolaan kekayaan di Kawasan, dan semua negara peserta konvensi *ipso facto* adalah anggota Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UNCLOS. Otorita dapat membentuk pusat-pusat regional yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi Otorita. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut Otorita memiliki badan-badan utama (*principal organ*), yaitu Majelis (*an Assembly*), Dewan (*a Council*), Sekretariat (*a Secretariat*), dan Perusahaan (*the Enterprise*).

Oleh karena Kawasan berada di luar yurisdiksi nasional dan berada di bawah pengelolaan Otorita dan mempunyai status *common heritage of mankind*, maka semua kekayaan di Kawasan adalah warisan bersama umat manusia. Produksi di kawasan dapat berupa "*activities in the Area means all activities of exploration for, and exploitation of, the resources of the Area*", sehingga pihak yang melakukan produksi di Kawasan adalah negara atau perusahaan setelah mendapat izin dari Otorita, sebagaimana diatur oleh Pasal 151 UNCLOS. Setiap negara mempunyai kewajiban hanya untuk berpartisipasi dalam eksplorasi dan eksploitasi dengan bekerja sama dengan Negara, organisasi internasional, atau perusahaan dalam negeri atau asing.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Bab VI tentang landas kontinen, dan mengingat berimpitnya landas kontinen suatu negara pantai dengan kawasan dasar samudra, akan memiliki kemungkinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 UNCLOS tentang hak dan kepentingan yang

sah negara pantai berkenaan dengan endapan-endapan kekayaan di kawasan yang letaknya melintasi garis-garis batas yurisdiksi nasional, suatu negara pantai dapat melakukan pemberitahuan yang bersifat konsultatif, harus memelihara lintasan endapan kekayaan, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan tersebut.

Hal ini tidak memengaruhi hak negara pantai untuk mengambil tindakan-tindakan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Bab XII UNCLOS, yang dianggap perlu untuk mencegah, mengurangi atau melenyapkan marabahaya yang mengancam garis pantainya atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan itu dari pencemaran atau ancaman pencemaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya yang berasal dari atau yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan apapun di kawasan.

Guna kepentingan perlindungan kehidupan umat manusia, karena kegiatan-kegiatan di kawasan, ketentuan Pasal 146 UNCLOS, menentukan bahwa otorita harus menetapkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang tepat untuk melengkapi hukum internasional yang ada sebagaimana terdapat dalam perjanjian-perjanjian yang relevan.

Demikian pula dalam hal perlindungan terhadap lingkungan laut dari akibat-akibat yang mungkin timbul merugikan dengan melakukan pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan gangguan terhadap keseimbangan ekologis lingkungan laut, serta melakukan perlindungan dan konservasi kekayaan-kekayaan alam Kawasan dan pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna lingkungan laut.

#### *Article 146*

##### *Protection of human life*

*With respect to activities in the Area, necessary measures*

*shall be taken to ensure effective protection of human life. To this end the Authority shall adopt appropriate rules, regulations and procedures to supplement existing international law as embodied in relevant treaties.*

Kegiatan-kegiatan pengelolaan di kawasan ini pada Pasal 140 UNCLOS tentang kemanfaatan bagi umat manusia, harus dilaksanakan untuk kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan, dan Otorita harus menetapkan pembagian yang adil dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari setiap kegiatan pengelolaan melalui mekanisme yang tepat atas dasar non-diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (2) huruf f angka i UNCLOS.

Dalam hal terjadinya sengketa Negara Peserta, Otorita, para pihak dalam kontrak, dan seorang calon kontraktor yang disponsori oleh suatu negara; serta suatu Negara Peserta suatu perusahaan negara atau perorangan atau suatu badan hukum yang disponsori oleh suatu Negara Peserta, secara khusus ditentukan dalam ketentuan Pasal 187 UNCLOS termasuk yurisdiksi kamar Sengketa Dasar Laut bagi sengketa yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan di Kawasan.

Untuk selanjutnya, proses penyerahan perkara, pembatasan terhadap yurisdiksi berkaitan dengan otorita, peran serta dan kehadiran negara-negara peserta sponsor dalam sidang perkara, hingga diberikannya pendapat berupa nasihat oleh ditentukan dalam ketentuan Pasal 188 sampai dengan Pasal 191 UNCLOS.

Demikian pula kegiatan penelitian ilmiah kelautan yang dimaksudkan pada ketentuan Pasal 143 UNCLOS, sejalan dengan ketentuan Pasal 140 UNCLOS dan Pasal 141 UNCLOS, maka penelitian ilmiah kelautan di kawasan ini harus dilakukan semata-mata untuk maksud-maksud damai dan untuk kemanfaatan umat manusia secara keseluruhan, sesuai dengan Bab XIII tentang penelitian ilmiah kelautan.

Negara-negara dapat mengadakan penelitian ilmiah kelautan atau kerjasama internasional di bidang penelitian ilmiah kelautan di Kawasan dan Otorita sendiri sebagai lembaga pengelola dapat juga melakukan penelitian ilmiah kelautan mengenai Kawasan dan kekayaan-kekayaannya, dan dapat mengadakan kontrak-kontrak untuk keperluan penelitian ilmiah tersebut, termasuk mengembangkan, mendorong, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah kelautan, serta menyebarkan hasil-hasil penelitiannya.

# 9 | PENYELESAIAN SENGKETA

Istilah sengketa internasional (*international dispute*) dapat mencakup semua sengketa dalam lingkup pengaturan hukum internasional, yang dalam pola penyelesaiannya dapat menggunakan cara-cara penyelesaian damai atau cara-cara penyelesaian secara paksa atau dengan menggunakan kekerasan.

Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai yang ditandatangani di Den Haag tanggal 18 Oktober 1907, yang kemudian dikukuhkan dengan pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang selanjutnya menjadi bagian dari Deklarasi Prinsip-prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara 24 Oktober 1970 dan deklarasi Manila 15 november 1982 menjadi pedoman dalam hukum internasional bahwa tindakan mewujudkan penyelesaian sengketa yang ada haruslah dilakukan secara damai.

Cara penyelesaian secara damai sebagai konsekuensi langsung dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB melarang

negara-negara anggota untuk menggunakan cara-cara kekerasan secara tidak langsung dalam setiap penyelesaian sengketa menjadikan norma imperatif dalam pergaulan bangsa-bangsa demi terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Berbeda dengan sengketa pada umumnya, maka penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam UNCLOS adalah penyelesaian terhadap sengketa yang timbul dikarenakan adanya perbedaan dalam hal interpretasi atau penafsiran, bahkan terhadap penerapan keberlakuannya ketentuan UNCLOS, dengan perkecualian terhadap sengketa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Bab XI tentang kawasan dasar laut internasional, yang merupakan yurisdiksi mutlak Kamar Sengketa Dasar Laut.

Ada beberapa cara atau prosedur penyelesaian sengketa, termasuk dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 285 UNCLOS, bagi setiap sengketa yang menurut Bab XI Bagian 5 berlaku *mutatis mutandis* yang dimaksud dalam Bab XV ini, sebagai berikut.

1. Damai

Cara ini merupakan prinsip dasar penyelesaian yang dikemukakan dalam ketentuan pasal 279 UNCLOS yang menentukan adanya kewajiban bagi negara peserta harus menyelesaikan sengketa dengan damai, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB dan, untuk tujuan ini, negara peserta harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tersebut.

Dalam konvensi ini juga menentukan pada ketentuan Pasal 280 UNCLOS, bahwa tidak ada suatu ketentuan pun dalam Bab XV UNCLOS ini akan mengurangi hak dari negara peserta yang bersengketa untuk bersepakat pada setiap waktu dalam menyelesaikan sengketa dengan cara

damai apapun yang menjadi pilihan para pihak sendiri, dan apabila tidak dicapainya penyelesaian, ketentuan Pasal 281 UNCLOS menentukan prosedur yang ditetapkan dalam Bab XV ini berlaku, atau atas kesepakatan para pihak pula tidak menutup kemungkinan adanya prosedur penyelesaian lanjutan.

Ketentuan rujukan Pasal 33 ayat (1) piagam PBB yang mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk menggunakan cara-cara penyelesaian negosiasi, penyelidikan (*inquiry*), konsiliasi, arbitrase ataupun penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa, mendasari penerapan penyelesaian sengketa yang ditentukan berikutnya dalam ketentuan Pasal 282 sampai dengan Pasal 284 UNCLOS yang memberikan beberapa alternatif yang dimaksud agar setiap penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan dengan cara-cara damai, maupun harus digunakannya lembaga penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 UNCLOS.

Tidak berbeda dengan pelaksanaan cara damai melalui perundingan atau negosiasi, maka ketentuan Pasal 282 UNCLOS menentukan, bahwa ada kewajiban bagi para pihak telah bersepakat dalam suatu persetujuan umum, regional atau bilateral atau jenis persetujuan lainnya, dalam penyelesaian sengketa harus ditundukkan pada suatu prosedur tertentu yang menghasilkan suatu keputusan mengikat, maka keberlakuan prosedur yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang telah ditentukan dalam Bab XV ini.

Kewajiban lainnya dalam menempuh cara damai yang dapat ditempuh para pihak dalam menghadapi sengketa, maka para pihak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 UNCLOS, untuk secepatnya melakukan tukar-menukar pendapat mengenai penyelesaian



dengan perundingan atau cara damai lainnya. Tukar-menukar pendapat ini tidak menghalangi dilaksanakannya tahapan konsultasi, baik karena dihentikannya prosedur penyelesaian atau telah tercapainya kesepakatan para pihak. Selain itu dapat juga ditempuh cara damai melalui konsiliasi yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak melalui suatu komisi konsiliasi untuk melakukan pemeriksaan sengketa yang tidak memihak dan menentukan batas-batas penyelesaian yang dapat diterima baik oleh para pihak yang bersengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Konsiliasi Internasional 1961.

Dalam penyelesaian sengketa menurut ketentuan Pasal 284 UNCLOS, para pihak juga dapat mengundang pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan lampiran V UNCLOS, bagian 1 tentang prosedur konsiliasi menurut Bab XV UNCLOS, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.

Tidak tertutup kemungkinan dalam proses konsiliasi ini, para pihak sepakat atau tidak menghasilkan kesepakatan atas suatu prosedur tertentu yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, maka proses konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan menurut kesepakatan para pihak.

Menurut lampiran V, dimulainya proses konsiliasi adalah berdasarkan kesepakatan para pihak, melalui pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa, baik bagi yang berdasarkan kesepakatan atau karena adanya hal penyerahan wajib melalui konsiliasi menurut ketentuan Bab XV Bagian 3 UNCLOS.

Konsiliator-konsiliator yang nantinya akan berperan dalam

proses konsiliasi, berasal dari penunjukan orang dari negara peserta yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan dan integritas, tersusun dalam suatu daftar konsiliator, yang disimpan di Sekretaris Jenderal PBB.

Untuk dapat berperan menyelesaikan sengketa, para konsiliator ini nantinya akan diangkat para pihak untuk duduk dalam komisi konsiliasi. Pembentukan komisi konsiliasi dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 3 lampiran V tentang konsiliasi.

Komisi konsiliasi ini dalam melakukan tugasnya dapat meminta perhatian atau bantuan bahkan tindakan yang dapat mempermudah suatu penyelesaian sengketa secara bersahabat dari para pihak. Oleh karena itu fungsi komisi selain harus mendengar para pihak, memeriksa gugatan dan keberatan mereka, dan membuat usul kepada para pihak dengan maksud untuk mencapai suatu penyelesaian secara bersahabat.

Proses konsiliasi berakhir setelah adanya laporan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB, atau apabila telah lewat jangka waktu tiga bulan sejak disampaikan laporan itu kepada para pihak dalam sengketa, dengan hasil penyelesaian telah tercapai, para pihak telah menerima, atau dengan hasil penyelesaian yang tidak tercapai, karena salah satu pihak menolak rekomendasi komisi konsiliasi.

## 2. Pengadilan atau Mahkamah

Penyelesaian sengketa internasional menurut hukum ini dapat ditempuh apabila para pihak menginginkan adanya suatu keputusan yang mengikat, karena tidak dapat tercapainya lagi pemenuhan melalui cara-cara damai apapun yang mereka pilih sendiri, atau yang dimaksud dalam ketentuan Bab XV Bagian 1 terhadap sengketa

“perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini”.

Selanjutnya konvensi ini mengatur sistem penyelesaian sengketa, yakni negara-negara peserta berkewajiban untuk tunduk pada salah satu dari lembaga penyelesaian sengketa atau dapat diajukan untuk diselesaikan oleh salah satu dari ke-empat macam lembaga penyelesaian sengketa berdasar pada pilihan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 287 UNCLOS.

Pilihan lembaga penyelesaian sengketa dimaksud yaitu Mahkamah Internasional (*the International Court of Justice*); Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut (*the International Tribunal for the Law of the Sea*) sebagai mahkamah tetap (*standing tribunal*), yang dibentuk berdasarkan lampiran VI UNCLOS; dan Mahkamah Arbitrasi sebagai mahkamah ad hoc (*ad hoc Tribunal*): Mahkamah Arbitrasi Umum, yang dibentuk berdasarkan lampiran VII UNCLOS, dan Mahkamah Arbitrasi Khusus, yang dibentuk berdasarkan lampiran VIII UNCLOS.

Yurisdiksi masing-masing pengadilan atau mahkamah yang dimaksudkan dalam pada Pasal 287 selain mempunyai yurisdiksi atas setiap sengketa perihal interpretasi atau penerapan UNCLOS, juga terhadap suatu perjanjian internasional yang bertalian dengan tujuan konvensi ini.

Demikian pula Kamar Sengketa Dasar Laut Mahkamah Internasional Hukum Laut (*The Sea-Bed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea*) yang dibentuk sesuai berdasarkan lampiran VI, dan kamar lain apapun atau mahkamah arbitrasi yang dimaksudkan dalam Bab XI, bagian 5, mempunyai yurisdiksi dalam setiap masalah yang diserahkan kepadanya sesuai dengan bab tersebut dan apabila dalam hal terjadinya suatu sengketa mengenai apakah suatu pengadilan atau mahkamah mempunyai yurisdiksi, masalah tersebut harus diselesaikan

dengan keputusan pengadilan atau mahkamah tersebut. Dengan tidak mengurangi hak untuk menempuh prosedur-prosedur penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam UNCLOS, menurut ketentuan Pasal 302 UNCLOS, tidak ada satu ketentuan pun harus diartikan mengharuskan suatu negara peserta konvensi, dalam pemenuhan kewajibannya memberikan informasi yang pengungkapannya bertentangan dengan kepentingan essential keamanannya. Untuk itu ketentuan Pasal 301 UNCLOS tentang penggunaan laut untuk maksud-maksud damai, mengamanatkan negara-negara peserta konvensi harus menghindarkan diri dari setiap penggunaan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan asas-asas hukum internasional yang terkandung dalam Piagam PBB.

# 10 | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT

Berbeda dengan konvensi hukum laut I tahun 1958 tentang laut lepas, pada konvensi ini (UNCLOS) mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, semata-mata lebih banyak bertujuan untuk menciptakan suatu langkah terencana yang harus ditempuh oleh suatu negara dalam upaya melaksanakan perangkat kongret yang dapat dilaksanakan, daripada menetapkan suatu tindakan kongret yang harus dilakukan negara.

Pengertian lingkungan laut (*marine environment*) tidak terdapat dalam UNCLOS, tetapi pengertian pencemaran lingkungan laut (*pollution of the marine environment*) sendiri adalah sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UNCLOS, yaitu:

*“pollution of the marine environment” means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea,*

*impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities”.*

Hal ini memberikan pengertian, bahwa pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia secara langsung atau tidak langsung bahan atau energi ke dalam lingkungan laut termasuk kuala yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hati dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan mengurangi kenyamanan.

Pengertian *marine environment* dapat diketemukan berdasarkan Agenda XXI hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, yaitu: *“marine environment - including the oceans and all seas and adjacent coastal areas - forms an integrated whole that is an essential component of the global life - support system and a positive asset that presents opportunities for sustainable development. Sustainable development means development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs.*

Hal ini menunjuk bahwa lingkungan laut adalah termasuk samudra, semua laut, dan kawasan pantai membentuk satu kesatuan komponen penting sistem yang mendukung kehidupan global dan kekayaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan berkelanjutan.

UNCLOS mengatur secara lengkap untuk kepentingan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (*protection and preservation of the marine environment*) sebagaimana dimaksud Pasal 192 sampai dengan Pasal 237.

Ketentuan Pasal 192 UNCLOS menentukan: *“States have the obligation to protect and preserve the marine environment”*, atau setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.”

Prinsip penting yang dikandung dalam pemanfaatan sumber daya di lingkungan laut ditentukan dalam Pasal 193 UNCLOS, *“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment”*, yaitu setiap negara mempunyai hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan kewajibannya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Dengan demikian diharapkan setiap negara nantinya dapat melakukan upaya-upaya guna mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran, seperti pencemaran dari pembuangan limbah berbahaya dan beracun yang berasal dari sumber daratan (*land-based sources*), dumping, dari kapal, dari instalasi eksplorasi dan eksploitasi sesuai yang dimaksud dalam Pasal 194 UNCLOS.

Bentuk perlindungan lingkungan laut yang diatur dalam Bab XII UNCLOS, menekankan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 192 UNCLOS, sesuai dengan kebijakan lingkungan yang diterapkan oleh suatu negara, sehingga dalam melakukan eksploitasi kekayaan alamnya, meskipun ini dalam kerangka hak berdaulatnya namun kewajiban ini tetap melekat dan tetap harus diperhatikan (Pasal 193 UNCLOS).

#### *Article 192*

##### *General obligation*

*States have the obligation to protect and preserve the marine environment.*

#### *Article 193*

##### *Sovereign right of States to exploit their natural resources*

*States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.*

Demikian pula menurut ketentuan Pasal 237 UNCLOS, jika terdapat suatu kewajiban khusus yang muncul karena adanya konvensi atau persetujuan khusus yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, ketentuan UNCLOS ini tetap harus diperhatikan sebagai asas-asas umum yang berlaku sesuai maksud dan tujuan dibentuknya UNCLOS.

#### *Article 237*

*Obligations under other conventions on the protection and preservation of the marine environment*

- 1. The provisions of this Part are without prejudice to the specific obligations assumed by States under special conventions and agreements concluded previously which relate to the protection and preservation of the marine environment and to agreements which may be concluded in furtherance of the general principles set forth in this Convention.*
- 2. Specific obligations assumed by States under special conventions, with respect to the protection and preservation of the marine environment, should be carried out in a manner consistent with the general principles and objectives of this Convention.*

Perlindungan lingkungan laut dimaksud adalah berkaitan dengan terjadinya pencemaran laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) angka 4 UNCLOS menentukan:

*“pollution of the marine environment means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the marine environment, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities,*



*including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities”*

Selain terdapat kewajiban umum untuk melakukan perlindungan lingkungan laut terhadap pencemaran sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ketentuan Pasal 194 UNCLOS menekankan, bahwa pada prinsipnya setiap negara harus melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari segala sumber apapun yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran, dan melakukan penjaminan setiap bentuk kegiatan (termasuk akibat dari atau dalam penggunaan teknologi – Pasal 196 UNCLOS) di laut yang diselenggarakan dalam yurisdiksi, dan tindakan yang dilakukannya tidak merupakan upaya memindahkan pencemaran atau merubah bentuk pencemaran yang terjadi (Pasal 195 UNCLOS).

Ada pula kewajiban untuk memberitahukan pada negara yang dalam prakiraan akan terancam menurut ketentuan Pasal 198 UNCLOS, jika negara tersebut meyakini atau telah diketahui adanya ancaman bahaya kerusakan atau telah rusaknya lingkungan laut akibat pencemaran. Kepentingan ini ditujukan untuk dapatnya dilakukan pola penanganan darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 199 UNCLOS.

#### *Article 198*

##### *Notification of imminent or actual damage*

*When a State becomes aware of cases in which the marine environment is in imminent danger of being damaged or has been damaged by pollution, it shall immediately notify other States it deems likely to be affected by such damage, as well as the competent international organizations.*

#### *Article 199*

##### *Contingency plans against pollution*

*In the cases referred to in article 198, States in the area*

*affected, in accordance with their capabilities, and the competent international organizations shall co-operate, to the extent possible, in eliminating the effects of pollution and preventing or minimizing the damage. To this end, States shall jointly develop and promote contingency plans for responding to pollution incidents in the marine environment.*

Dalam melakukan tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut tersebut negara dapat secara sendiri, maupun secara bersama-sama atas dasar kepentingan regional atau global (Bab XII Bagian 1 Pasal 194 dan Bagian 2 Pasal 197 UNCLOS) mulai dari tindakan merumuskan ketentuan-ketentuannya yang menjadi dan sesuai dengan standar dan prosedur secara internasional untuk tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Selanjutnya UNCLOS dalam Bab XII Bagian 5 dan Bagian 6, yang berkaitan dengan kewajiban lain bagi negara membuat peraturan perundang-undangan nasional dan pemaksaan pentaatannya untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, dengan memerinci asal dari pencemaran, yaitu:

1. Pencemaran berasal dari sumber daratan, termasuk di dalamnya sungai-sungai, kuala-kuala, pipa-pipa dan bangunan pembuangan (pasal 207 UNCLOS dengan pemaksaan pentaatan menurut ketentuan Pasal 213 UNCLOS).
2. Pencemaran yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional, termasuk pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan (Pasal 208 UNCLOS dengan pemaksaan pentaatan menurut ketentuan Pasal 214 UNCLOS).
3. Pencemaran berasal dari kegiatan di Kawasan, yang disebabkan oleh kendaraan air, instalasi, bangunan dan alat peralatan yang di bawah benderanya, atau yang terdaftar padanya, atau yang dipergunakan atau bergerak di bawah

kekuasaannya negara (Pasal 209 UNCLOS dengan pemaksaan penataan menurut ketentuan Pasal 215 UNCLOS).

4. Pencemaran karena *dumping* dari kendaraan air, pesawat udara, pelataran (*platform*) atau bangunan buatan lainnya di laut (pasal 210 UNCLOS dengan pemaksaan penataan menurut ketentuan pasal 216 UNCLOS).
5. Pencemaran yang berasal dari kendaraan air, termasuk akibat dari timbulnya kecelakaan di laut pada pelabuhan atau perairan-perairan pedalaman atau di terminal-terminal lepas pantai (pasal 211 UNCLOS dengan pemaksaan penataan menurut ketentuan pasal 217 sampai dengan 221 UNCLOS).
6. Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara di ruang udara dalam kedaulatan negara (pasal 212 UNCLOS dengan pemaksaan penataan menurut ketentuan pasal 222 UNCLOS).

Pada prinsipnya negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yang berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UNCLOS harus memikul kewajiban ganti-rugi sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Oleh karena itu, harus ada upaya menurut sistem perundang-undangan negara untuk dapat diperolehnya ganti-rugi yang sifatnya segera dan memadai atau bantuan lainnya yang bertalian dengan pencemaran lingkungan laut yang diperbuat oleh orang perorangan atau badan hukum di bawah yurisdiksi negara (Pasal 235 ayat (2) UNCLOS).

Ketentuan Pasal 236 UNCLOS menentukan bahwa ketentuan dalam Bab XII ini yang berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kendaraan air lainnya atau pesawat udara milik atau yang sedang dioperasikan atau digunakan hanya untuk keperluan pemerintah yang bukan bersifat komersial oleh suatu negara.

# 11

## AKTIVITAS PELAYARAN, PERIKANAN, DAN PENELITIAN ILMIAH

Bab ini merupakan bentuk implementasi dari penerapan pengaturan berdasarkan UNCLOS dan peraturan-peraturan internasional terkait. Artinya bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona-zona laut berdasarkan rejim hukum laut UNCLOS.

### 1. Pelayaran

Kegiatan perdagangan internasional, dalam sejarah pemanfaatan laut merupakan sarana vital, karena perdagangan antar-negara diangkut kapal dengan melakukan pelayaran di laut. Kegiatan pelayaran internasional tentunya akan dikuasai oleh negara-negara maju yang memiliki armada kapal yang besar dan kuat. Untuk itu negara-negara berkembang yang tidak memiliki armada laut yang besar dan kuat meskipun memiliki laut belum atau bahkan tidak akan dapat menikmati keuntungan atau wilayah lautnya.

Pelayaran internasional dikoordinasi dalam wadah *International Maritime Organization (IMO)* yang berpusat

kegiatan di London. Aturan pelayaran internasional yang dikeluarkan IMO akan mengikat setiap negara, atau negara akan meratifikasinya.

UNCLOS telah mengaturnya, seperti dalam ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 45 UNCLOS, Pasal 52 sampai dengan Pasal 53 UNCLOS, Pasal 87 UNCLOS, Pasal 90 UNCLOS. Berbagai ketentuan UNCLOS tersebut di atas dapat diuraikan lebih lanjut seperti antara lain, bahwa pengaturan pelayaran juga berkaitan dengan hak lintas damai sebagaimana dimaksud Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 UNCLOS.

Berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 18 UNCLOS yang memberikan pengertian lintas (*passage*), yaitu berlayar atau navigasi melalui laut territorial untuk tujuan melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (*roadsteads*) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut.

Demikian pula akan berkaitan dengan hak lintas transit (*right of transit passage*) diatur oleh Pasal 37 sampai dengan Pasal 44 UNCLOS. Pasal 37 UNCLOS berkaitan dengan lintas transit (*transit passage*) berlaku pada selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara satu bagian laut lepas (*high seas*) atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Dalam wilayah lautnya, negara pantai harus memperhatikan keselamatan pelayaran, sehingga negara pantai dapat mewajibkan kapal asing melaksanakan hak lintas damai melalui laut territorial dengan menggunakan alur laut (*sea lanes*), sebagaimana dimaksud Pasal 22 UNCLOS atau Pasal 41 UNCLOS berkaitan dengan penggunaan lintas transit

yang aman sesuai dengan peraturan internasional yang ditentukan IMO.

Demikian pula berkaitan dengan ketentuan Pasal 26 UNCLOS yang menentukan, bahwa tidak ada tagihan atau pungutan (*no charge*) yang dapat dibebankan pada kapal asing hanya karena melintasi laut territorial. Pungutan hanya dapat dibebankan sebagai pembayaran pelayanan khusus (*payment only for specific services*) bagi kapal asing yang melintasi laut territorial tanpa diskriminasi.

UNCLOS juga mengatur kegiatan komersial bagi kapal dagang dan kapal pemerintah yang melintas di laut territorial, berkaitan dengan yurisdiksi bendera kapal, seperti yurisdiksi pidana negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing untuk menangkap siapapun atau mengadakan penyelidikan berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan di atas kapal asing selama lintas damai, terkecuali jika kejahatan di atas kapal itu dianggap telah memengaruhi negara pantai, mengganggu kedamaian atau ketertiban negara pantai atau ada permintaan bantuan dari nakhoda kapal atau perwakilan diplomatik/konsuler negara bendera atau terhadap hal umum secara internasional untuk pemberantasan perdagangan gelap, narkotika dan bahan psikotropika sebagaimana ditentukan Pasal 27 UNCLOS.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UNCLOS bagi kapal perang (*warship*). Kapal perang yang melintasi laut territorial tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai, meskipun kapal jenis ini mempunyai kekebalan.

Termasuk dalam zona tambahan (*contiguous zone*) yang dimaksud Pasal 33 UNCLOS, yakni negara memiliki yurisdiksi pengawasan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan/bea cukai, imigrasi, fiskal, dan saniter, dan menghukum pelaku pelanggarannya.

Namun tidak hanya cukup berdasarkan pengaturan umum seperti UNCLOS, karena selanjutnya negara-negara harus mengaturnya lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan bersumber pada UNCLOS dan peraturan-peraturan lain berdasar hukum internasional.

Untuk dapat melakukan pelayaran negara harus memiliki perangkat pelabuhan. Pelabuhan (*ports*) diatur dalam UNCLOS yang berhubungan dengan penetapan batas wilayah laut teritorial negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UNCLOS.

Ketentuan Pasal 11 UNCLOS menentukan, bahwa: *“For the purpose of delimiting the territorial sea, the outermost permanent harbour works which form an integral part of the harbour system are regarded as forming part of the coast. Off-shore installations and artificial islands shall not be considered as permanent harbour works”*, yang mengandung pengertian, bahwa pelabuhan permanen yang ada paling luar merupakan bagian dari sistem pelabuhan di pantai, tetapi instalasi lepas pantai dan pulau buatan tidak dianggap sebagai pekerjaan pelabuhan permanen.

Selanjutnya ketentuan Pasal 12 UNCLOS juga menentukan tempat pelabuhan di tengah laut (*roadsteads*) sebagai tempat berlabuh di tengah laut. Pelabuhan jenis ini umumnya dipergunakan untuk aktivitas bongkar muat dan bahkan untuk menambat kapal yang terletak seluruhnya atau sebagian di luar batas luar laut teritorial adalah termasuk dalam laut teritorial.

## 2. Perikanan

UNCLOS sebagai perjanjian internasional yang sifatnya komprehensif dan integratif di bidang kelautan atau hukum laut, sehingga di dalam ketentuannya juga mengatur masalah perikanan (*fishing*).

Pengaturan perikanan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas yang sebelumnya dilakukan dalam konvensi tersendiri (Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*) sekarang ditentukan dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 UNCLOS dan pada rejim-rejim zona wilayah laut lainnya, terutama pada rejim zona ekonomi eksklusif dalam Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 75 UNCLOS.

Pengaturan perikanan pada zona ekonomi eksklusif menurut ketentuan Pasal 56 UNCLOS, bahwa setiap negara mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik sumber daya alam hayati (*living resources*) maupun nonhayati (*non-living resources*).

Selanjutnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) UNCLOS menentukan, bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber hayati yang diperbolehkan (*allowable catch of the living resources*) di zona ekonomi eksklusif. Namun negara pantai tetap harus memperhatikan terjaminnya pelaksanaan konservasi dan pengelolaan yang berlebihan (*over-exploitation*).

UNCLOS juga melakukan pengaturan penangkapan jenis ikan di laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UNCLOS yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber hayati di zona ekonomi eksklusif secara optimal untuk melakukan penangkapan ikan yang dibolehkan.

Hal ini berkaitan dengan kemampuan negara pantai dalam melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif, dapat memberikan izin kepada negara lain untuk melakukan penangkapan ikan dari sisa yang dibolehkan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UNCLOS tidak hanya mengatur persoalan penangkapan ikan bagi negara pantai saja, tetapi juga peluang atau hak akses bagi negara yang tidak mempunyai pantai (*right of landlocked States*) dan bagi negara yang secara geografis tidak beruntung (*right of geographically disadvantaged States*), sebagaimana dimaksud Pasal 69 dan Pasal 70 UNCLOS.

Namun negara pantai tetap harus melakukan penegakkan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 73 UNCLOS berkaitan dengan “*Enforcement of laws and regulations of the coastal State*”:

1. *The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit, conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures, including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.*
2. *Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security.*
3. *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*
4. *In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties subsequently imposed.*

Hal ini memberikan hak kepada negara pantai untuk dapat melaksanakan hak berdaulatnya selain untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber

daya hayati di zona ekonomi eksklusif, juga mengambil tindakan berupa menaiki kapal, memeriksa kapal, dan menangkap kapal untuk menjamin penataan atas peraturan perundang-undangan negara pantai sesuai dengan Konvensi ini.

### 3. Penelitian Ilmiah Kelautan

Riset ilmiah kelautan (*marine scientific research*) diharapkan dapat memberikan manfaat besar di bidang kelautan dan teknologi kelautan bagi negara. Kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati di laut dapat dimanfaatkan tidak hanya karena penangkapan ikan ataupun penambangan sumber daya alam laut.

UNCLOS menentukan bahwa kedaulatan negara pantai mencakup pula pengaturan penelitian ilmiah kelautan. Setiap penelitian ilmiah kelautan yang dilaksanakan hanya dapat dilaksanakan dengan seizin negara pantai.

Untuk penelitian ilmiah kelautan dalam laut teritorial atau perairan kepulauan berbeda dengan yang dilakukan di laut lepas yang berlaku kebebasan penelitian dengan ketentuan bahwa penelitian ilmiah yang dilakukan di landas kontinen tunduk pada rejim penelitian landas kontinen.

Demikian juga bagi penelitian ilmiah di kawasan dasar laut internasional berlaku prinsip kebebasan penelitian ilmiah yang tunduk pada rejim kawasan dasar laut internasional. Negara-negara pantai (*coastal states*) dalam melaksanakan kedaulatannya mempunyai hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengatur, mengizinkan, dan melaksanakan riset ilmiah kelautan di laut teritorialnya, sehingga riset tersebut harus berdasarkan persetujuannya.

Riset ilmiah kelautan yang dimaksud UNCLOS dalam Bab XIII Pasal 238 sampai dengan Pasal 265. Pasal 238 UNCLOS menentukan, bahwa semua negara tanpa memperhatikan lokasi geografisnya dan organisasi internasional mampu-

nyai hak untuk melakukan riset ilmiah kelautan.

UNCLOS menentukan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan riset ilmiah kelautan, yaitu:

1. harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai (*peaceful purposes*).
2. harus dilakukan dengan metode ilmiah (*scientific methods*).
3. tidak boleh mengganggu penggunaan laut yang sah.
4. harus diseleggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara (untuk zona teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen) dan/atau UNCLOS.

Pasal 241 UNCLOS menentukan, bahwa: "*Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any claim to any part of the marine environment or its resources*", yang memiliki pengertian: kegiatan riset ilmiah kelautan tidak akan menjadi dasar hukum bagi klaims apapun terhadap bagian lingkungan laut atau sumber dayanya.

Penyelenggaraan riset ilmiah kelautan yang memerlukan kerja sama internasional dilakukan sesuai dengan prinsip penghormatan kedaulatan dan yurisdiksi negara atau atas dasar saling menguntungkan serta dilaksanakan untuk tujuan damai dan bagi kepentingan umat manusia (*benefit of all mankind*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sampai dengan Pasal 244 UNCLOS.

Negara-negara dan organisasi internasional harus menyediakan informasi dan diseminasi program-program utama dalam riset ilmiah kelautan termasuk mempunyai data ilmiah, pelatihan sumber daya manusia.

Demikian juga, negara dan organisasi internasional yang melakukan riset ilmiah di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen di suatu negara pantai mempunyai kewajiban memberi tahu semua informasi pelaksanaan riset tersebut dan hasil risetnya. Negara pantai memiliki hak

untuk menanggukkan setiap kegiatan riset ilmiah kelautan, jika dianggap merugikan.

Pasal 255 UNCLOS menentukan, bahwa setiap negara pantai harus membuat peraturan perundang-undangan mengenai semua persoalan riset ilmiah kelautan, sehingga memudahkan bagi negara lain untuk kegiatan tersebut.

Pasal 263 UNCLOS juga menentukan, bahwa negara dan organisasi internasional yang melakukan riset ilmiah kelautan harus bertanggung jawab, yaitu harus memberikan kompensasi atas kerusakan atau terjadinya pencemaran lingkungan laut (*pollution of marine environment*) yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut.

# DAFTAR PUSTAKA

## **Buku-Buku**

Djalal, Hasyim, *“Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut”*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta, 1979.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Cetakan ke 1, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I – Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

Prijanto, Heru, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Sjafwie, Hasbullah F., *Negara Kepulauan Indonesia Dan Hukum Laut Internasional*, Cetakan Pertama, P.T. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.

Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Tirtamulia, Tjondro, *Zona-Zona Laut UNCLOS*, Brilian Internasional, Sidoarjo, 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

The United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang hukum Laut), terjemahan Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri R.I., Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3319).

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 230).

Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam UNCLOS.

Pengaturan kelautan dalam semangat saling pengertian dan kerjasama antar negara perlu dilanjutkan dengan penggunaan laut secara damai secara bersama-sama.

Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya. Demikian halnya jika terjadi sengketa terhadap penafsiran dan penerapan konvensi, maka wajib diusahakan melalui jalan damai dan ketundukan pada lembaga penyelesai sengketa, jika jalan damai telah tidak mampu ditempuh oleh para pihak.

Perihal Pelayaran, Perikanan dan Penelitian Ilmiah Kelautan merupakan sesuatu yang penting karena itulah sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi UNCLOS secara faktual yang tidak lepas dari kewajiban negara terhadap wilayah lautnya.

Penerbit  
Direktorat Penerbitan & Publikasi Ilmiah  
Universitas Surabaya  
Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293  
Telp. (62-31) 298-1344  
E-mail: ppi@unit.ubaya.ac.id

ISBN 978-623-91046-8-9

